# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah merupakan tempat semua aktifitas manusia sebagai salah satu sumber kesejahteraan dan kemakmuran. Karena itu masalah tanah mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Tanah bagi masyarakat kita yang sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian, memiliki makna multidimensional, yaitu *pertama*, dari segi ekonomi tanah merupakan produksi yang mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah merupakan produksi yang dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai capital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayatnya setiap orang akan kembali lagi kepada tanah.[1]

Berdasarkan pada kenyataan di atas maka tanah bagi kehidupan manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi juga mengandung aspek sosial, politik, kultural, psikologis dan hankamnas, sehingga oleh karenanya dalam rangka pemecahan aneka permasalahan yang berkenan dengan prinspi-prinsip hukum semata, akan tetapi juga harus memperhatikan azas kesejahteraan, asas ketertiban, dan keamanan dan asas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang menganggu stabilitas masyarakat. Masalah tanah sesungguhnya sudah ada sejak jaman feudal akan tetapi intensitasnya masih

---

[1] Dikutip dari Skripsi Berjudul, *Peran Pertanahan Nasional dalam Mengimplementasikan Program Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul th 2001 – 2002,* Karya Anang Wahyudi, FISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 1-2

rendah. Pada masa pemerintahan orde lama masalah konflik tanah tidak pernah muncul secara terbuka karena *"politik kerakyatan"* dan *"politik nation building rezim"* mampu mengalihkan perhatian, sedangkan pada masa orde baru konflik pertanahan banyak bermunculan dan mengalami peningkatan baik dari frekwensi maupun intensitasnya.

Dan dimasa pemerintahan Megawati dan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono sekarang ini secara otomatis mewarisi banyak masalah pertanahan yaitu meliputi :

*Pertama,* masalah yang berkaitan dengan hak – hak atas tanah milik rakyat. Yaitu dalam pelaksanaan konversi tanah adat (pendaftaran hak Indonesia atas tanah) terdapat pungutan pajak hasil bumi (petok, kohir, girik, dan sebagainya ) yang umumnya sulit dihilangkan, dan dalam pelaksanaannya sering menimbulkan sengketa antara pihak yang berkepentingan.

*Kedua,* masalah okupasi ilegal.

Yaitu masalah yang menyangkut pendudukan penggarapan dan penghunian tanah kehutanan, perkebunan, PJKA, dan tanah Negara lainnya yang dilakukan oleh rakyat golongan ekonomi lemah untuk memperoleh tanah garapan di pedesaan, sedangkan yang sering terjadi diperkotaan yaitu digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, ini terjadi karena adanya urbanisasi, dan masalah yang akan muncul disini adalah pada saat pengosongan tanah milik Negara

*Ketiga*, masalah pelaksanaan landreform.

Yaitu masalah yang timbul karena kurang tertib administrasi pertanahan dimasa lampau, yaitu adanya waktu terlalu lama antara penghapusan atau pengambilan tanah- tanah partikelir dengan saat pelaksanaan ganti rugi kepada para bekas pemilik.

*Keempat,* masalah pelaksanaan pembebasan tanah.

a. Pembebasan Tanah Untuk Instansi Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk instansi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan mentri dalam negeri No 15 tahun 1975 dilakukan oleh panitia pembebasan tanah melalui musyawarah antara pemerintah dengan pemilik tanah yang bersangkutan. Masalah yang sering timbul disini adalah masalah ganti rugi atas tanah.

b. Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Swasta.

Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui pemembebasan tanah atau pembelian secara langsung setelah memperoleh konfirmasi pencadangan dari bupati atau walikotamadya KDH tingkat II dan ijin pencadangan serta ijin lokasi atau pembebasan tanah langsung dari Gubernur ditingkat 1.

*Kelima*, masalah pensertifikatan tanah.

a. Sertifikat palsu

Sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti yang sangat berharga atau alat bukti mengenai kepemilikan tanah sehingga sangat bernlai, maka ada kecenderungan dimasyarakat untuk memalsukan surat tersebut

b. Sertifikat aspal ( asli tapi palsu )

Yaitu kasus penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau Kotamadya yang terungkap bahwa surat bukti sebagai dasar hak untuk penerbitan sertifikat tersebut ternyata dipalsukan.

c. Sertifikat Ganda

Yaitu kasus dimana untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letaknya saling tumpang tindih seluruhnya atau sebagian.

Sehingga perlu mencari solusi keadilan yaitu bagaimana UUPA tahun 1960 secara adil meletakkannya dalam konteks politik kerakyatan dan perlunya gerakan akan penyadaran rakyat atas tanah. Didalam undang –undang pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa :

*"Bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat".*

Dalam hal ini negara berhak dan mempunyai wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa dan lain - lain .
2. Menentukan dan mengatur hubungan - hubungan antara orang-orang dengan bumi yaitu menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi
3. Menentukan dan mengatur hubungan - hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (pasal 2 ayat 2)[2].

[2] *Undang - undang Agraria*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 2-3

Dalam rangka melaksanakan proyek-proyek pembangunan, tanah merupakan salah satu sarana yang amat penting. Dan masalah pembebasan tanah untuk kebutuhan tersebut tidaklah [2]mudah dipecahkan. Karena semakin meningkatnya pembangunan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula, sedangkan persediaan tanah terbatas.

Pada hakekatnya tanah di bantaran sungai merupakan milik pemerintah. Dan adapun macam – macam tanah menurut status hukumnya yaitu meliputi :[3]

1. Tanah Negara bebas

   Untuk tanah yang berstatus sebagai tanah Negara bebas pada dasarnya tidak ada penggantian ganti rugi, dan apabila ada bangunan yang dibangun di atasnya, maka diselesaikan berdasarkan pasal 22 yang menentukan terhadap tanah yang digarap tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan undang – undang No 51 Prop. Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya.

2. Tanah Adat

   Penentuan ini penting sehubungan dengan pelaksanaan pasal 14 yang menentukan bahwa penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak – hak rakyat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dalam praktek batas antara tanah adat dengan tanah Negara sangat sulit dan menimbulkan masalah.

---

[3] H. Abdurahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Penbebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti

3. Tanah yang belum terdaftar

Adanya kemungkinan pengakuan tanah yang demikian terlihat dalam bunyi pasal 8 angka 2 yang menyebutkan untuk penelitian status tanah yang bukan terdaftar diperlukan dokumen yang mendukung (tidak disebut surat keterangan bukti hak) sehingga bagi mereka yang menguasai tanah tetapi tidak mempunyai bukti hak berupa sertifikat melainkan berbagai dokumen lainnya perlu juga dipertimbangkan.

4. Tanah yang terdaftar

Dalam hal ini tidak ada masalah kecuali kalau tanahnya di jadikan jaminan bank swasta.

Di Kabupaten Kebumen, permasalahan pertanahan juga banyak terjadi yaitu antara lain masalah yang berkaitan dengan hak- hak atas tanah milik rakyat, masalah landrefrom, masalah pensertifikatan tanah, serta adanya masalah mengenai pembebasan tanah baik untuk kepentingan swata maupun kepentingan umum atau pemerintah seperti halnya yang terjadi dalam proyek pelebaran sungai yang mengakibatkan pembebasan tanah disekitar bantaran sungai kedung bener.

Proyek pelebaran sungai di bantaran sungai Kedung Bener yang terletak di desa jatisari ini mempunyai tujuan sebagai penanggulangan terhadap bahaya banjir yang kerap melanda daerah ini pada saat musim penghujan datang. Proyek yang panjangnya 26.000 meter pesegi ini mengakibatkan adanya pembebasan tanah milik masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan aliran sungai tersebut, dengan batas lebar dari kanan dan kiri dari sungai tersebut adalah 10

meter, dengan nilai ganti rugi atas tanah tiap 1 meter tanah yaitu Rp 24.000.-. Masalah yang timbul dari pembebasan tanah ini yaitu perselisihan mengenai tanah yang memiliki sertifikat dan status tanah masyarakat yang belum terdaftar dengan tanah yang dimiliki pemerintah sehingga perlu adanya pendaftaran ulang oleh panitia pembebasan tanah mengenai status tanah tersebut.

Pembentukan panitia pembebasan tanah ditingkat propinsi menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri / Derektorat Jendral Agraria 28 Februari 1976 No. BTU 2/568/2- 76 adalah dimaksudkan untuk dapat menampung kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunaan disuatu proyek yang memerlukan tanah yang terletak dibeberapa Kabupaten / Kotamadya sebagai satu kesatuan lokasi proyek sehingga untuk efektivitas, kelancarandan sinkronnya. Pelaksanaan pembebasan tanah di perlukan adanya jangkauan koordinatif terhadap panitia Kabupaten atau pejabat daerah dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ini pembentukan panitia pembebasan tanah sanagt diperlukan untuk mencegah adanya masalah sengketa tanah antara pihak pemilik tanah dengan pihak pemerintah mengenai proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum disekitar bantaran sungai kedung bener.

Adapun susunan keanggotaan panitia pembebasan tanah disekitar bantaran sungai kedung bener meliputi :[4]

1. Bupati Kebumen sebagai ketua umum
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai wakil ketua
3. Kepala DPU sebagai anggota

[4] Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, tanggal 17 desember 2005

4. Kepala Pertanian sebagai anggota
5. Kepala PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai anggota
6. Kepala Bagian Tata Usaha Pemerintahan sebagai bendahara
7. Staf Badan Pertanahan Nasional sebagai sekertaris
8. Camat Kebumen sebagai anggota
9. Kepala Desa Jatisari sebagai anggota

Dalam pelaksanaan proyek pelebaran sungai disekitar Bantaran Sungai Kedung Bener untuk kepentingan umum ini, panitia pembebasan tanah melakukan pemeriksaan dan penelitian dilapangan menyangkut luas tanah yang akan dibebaskan yaitu: *Pertama,* dengan melakukan pengukuran tanah sesuai dengan luas yang ada dalam sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat. *Kedua,* melakukan penghitungan terhadap apa yang ada diatas tanah tersebut seperti: tanam – tanaman, bangun – bangunan. *Ketiga,* menetapkan besar ganti rugi atas tanah, dalam penetapan ganti rugi ini panitia pembebasan tanah melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan besar ganti rugi atas tanah yang dimiliki masyarakat sesuai dengan harga yang berlaku saat ini.

Adanya proyek pelebaran sungai ini yang mengakibatkan pembebasan tanah sepanjang 26.000 meter disekitar bantaran sungai Kedung Bener, maka sudah jelas bahwa faktor – faktor penting yang perlu menjadi pertimbangan adalah *Pertama,* tentang status tanahnya (jenis atau macam haknya, luas dan letaknya), *Kedua,* gambaran situasi tanah, *Ketiga,* maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya, *Keempat,* kesediaan memberikan ganti rugi atau fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah

Dan disini tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundangan – undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah, pengukuran hak – hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain – lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pembebasan tanah disekitar bantaran sungai Kedung Bener untuk kepentingan umum di Desa Jatisari Tahun 2003-2004 ?"

## C. KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Peranan

Berbicara masalah peranan tidak terlepas dari status yang merupakan kedudukan dari suatu obyek tertentu. Pengertian peranan itu sendiri menurut Astrid S. Susanto adalah :

Role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak atau kewajiban bisa juga disebut status obyektif. Peranan dan status adalah saling terkait karena status merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban, sedangkan kedua unsur ini tidak ada artinya kalau tidak dipergunakan.[5]

Kemudian peranan menurut Koentjaraningrat adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.[6]

Pendapat lain mengenai definisi peranan diungkapkan oleh Block adalah suatu konsep yang dipakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkahlaku yang teratur dan relative bebas dari orang- orang tertentui yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan yang dilakukannya.[7]

Soekanto mendefinisikan peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan ) apabila seseorang atau beberapa orang atau beberapa organisasi yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan[8]

Lebih jauh Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hal yaitu antara lain :

1. Peranan adalah saran yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat diperlakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai prilaku individu yang penting dalam struktur sosial [9]

---

[6] Koencjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal 169
[7] Hubert M Block Jr, *Pengantar Penelitian Sosial*, Terjemahan Tim Penerjemah Yosogama, Rajawali Press, 1981, hal 105
[8] Soriono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal 220

Menurut, WJS. Purwodarminto, peranan dapat juga diartikan sebagai suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya suatu hal atau peristiwa.[10]

Jadi dari beberapa teori diatas maka, peneliti menyimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga atau organisasi yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan tugas-tugasnya disertai dengan rasa penuh tanggungjawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang ditentukan.

**2. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi, yang berkedudukan dibawah pemerintah pusat. Dan disini pemerintah daerah yaitu meliputi : Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerahadalah sebagai Badan Legislatif Daerah.

Berdasarkan pada undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomer 22 tahun 1999 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu meliputi :

1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu;
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Kota; dan
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

---

[10] WJS Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 735

Pemerintah Kabupaten merupakan seperangkat Aparatur Negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan segala urusan rumah tangganya sendiri, yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Propinsi.

Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah dalam artian luas adalah segala tugas atau wewenang atau kekuasaan Negara, yaitu meliputi bidang – bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif.
b. Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau wewenang kekuasaan kusus dalam bidang eksekutif saja.

Menurut Undang – undang No22 tahun 1999 pasal 1 dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Menurut Maschuri Maschab yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah suatu Aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.[11.]

Dalam menjalankan Pemerintahan secara luas tersebut Pemerintah berpegang pada dua azas yakni :

---

[11] Maschuri Maschab, *Sistim Pemerintahan Indonesia*, Pirac Aksara, Jakarta, 1988, hal 74

1. Azas Keahlian atau azas fungsional

adalah asaz yang menghendaki setiap urusan kepentingan umum diserahkan kepada ahli untuk diselenggarakan secara fungsional.

3. Asaz Kedaerahan

a. Asaz Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Instansi vertikal atas pejabat – pejabat di daerah azas ini dapat dilaksanakan jika terdapat organ – argan bawahan yang secara organisator dan hirarkis berkedudukan sebagai bawahan secara langsung dikomando dari atas.

b. Asaz Desentralisasi

Adalah penyerahan urusan Pemerintah dari pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Jenis Desentralisasi ada 2 macam yaitu :

4. Desentralisasi jabatan adalah berupa pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dangan kepegwaian atau jabatan dengan maksud meningkatkan kelancaran kerja.
5. Desentralisasi kenegaraan adalah berupa penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam Pemerintahan Negara

6. Asaz Medebewind

adalah tugas turut serta dalam pelaksanaan untuk pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah tingkat atasannya dengan bertanggungjawab kepada yang menugaskannya.

7. Asaz Vrij Bestuur

adalah azas untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga mengatrur daerah atau instansi yang tidak terperici akan tetap ada pemerintah daerah atau instansi bawahan dan untuk teknis pelaksanaan diserahkan kepada pejabat – pejabat yang berwenang untuk itu.

Susunan Pemerintah daerah otonom menurut undang – undang No 22 tahun 1999 meliputi DPRD dan pemerintah daerah. Dan dalam pelaksanaanya DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawban pemerintah daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak – hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

**3. Badan Pertanahan Nasional**

Badan Pertanahan Nasional adalah suatu Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden[12]. Badan Pertanahan ini dibentuk berdasarkan keperluan Presiden sebagai

[12] Chamzah Ahmad Ali, *Hukum-Hukum Pertanahan Seri III, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*

peningkatan dari Derektorat Jendral Agraria, departemen dalam negeri dan merupakan satu lembaga pemerintahan non departemen yang berkedaulatan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang berlaku sejak 1 Januari 2000, maka tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang meliputi: pengaturan, pengawasan, dan pendaftaran tanah.

Adapun fungsi dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri antara lain[13] :

1. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penyusunan dan penggunaan tanah.
2. Membuat kebijaksanaan dan perencanan pembebasan tanah dengan prinsip, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.
3. Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam kepastian hak dibidang pertanahan.
4. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka tertib administrasi di bidang pertanahan.
5. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan dibidang pertanahan serta pendidikan dan latihan tenaga–tenaga yang diperlukan di bidang adminstrasi pertanahan.

**4. Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah yang dilakukan untuk

kepentingan sebagian besar masyarakat. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah menurut Peraturan Persiden Nomer 36 Tahun 2005 yaitu meliputi bidang – bidang antara lain :

a. Jalan Umum, jalan tol, rel kereta api ( diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah ), saluran air minum atau air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya
c. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat
d. Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal
e. Peribadatan
f. Pendidikan atau sekolah
g. Pasar umum
h. Fasilitas pemakaman umum
i. Fasilitas keselamatan umum
j. Pos dan telekomunikasi
k. Sarana olah raga
l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya
m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, Perserikatan Bangsa – Bangsa, dan atau lembaga – lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa
n. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan /atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pembebasan tanh tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah;

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka penetapan besarnya ganti rugi;

f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lain yang ada di atas tanah;

g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;

h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pembebasan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

**5. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum.**

Yaitu prilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan program-program atau kegiatan yang berhubungan dengan proses pembebasan tanah mulai dari awal sampai pada akhir pembebasan tanah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Definisi operasional Badan Pertanahan Nasional dalam pembebasan tanah guna pembangunan sarana umum untuk kepentingan umum. Akan memakai indikator-indikator sebagai berikut :

1. Peran Badan Pertanahan dalam menyiapkan permohonan pembebasan tanah untuk pembangunan.
   a. Mengadakan pemeriksaan administrativ
   b. Mengadakan pemeriksaan di lapangan
   c. Menyiapkan pertimbangan dan menyampaikan berkas permohonan kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional
2. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian ganti rugi atas tanah untuk pembangunan.
   a. Menetapkan biaya ganti rugi atas tanah melalui musyawarah.
   b. Penyerahan uang ganti rugi atas tanah kepada masyarakat.
3. Peran Badan Pertanahan Nasional setelah adanya pembebasan tanah untuk pembangunan
   a. Mengadakan penelitian teknis administrativ
   b. Menyiapkan dan menerbitkan keputusan pemberian hak guna atas tanah

## F . METODOLOGI PENELITIAN .

### 1. Alasan Pemilihan Lokasi

Dipilihnya lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen khususnya di daerah yang terkena pembebasan tanah yaitu antara lain : Desa Jatisari, Desa Gesikan, Desa Mengkowo, akan tetapi penelitian ini akan difokuskan pada Desa Jatisari karena

dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum di sekitar Bantaran Sungai Kedung Bener banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

**2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif . Metode deskriptif adalah metode untuk menelaah fakta–fakta yang terjadi di lapangan[14]. Melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat–sifat dan beberapa fenomena, organisasi dan kelompok atau individu.

**3. Unit Analisis**

Penelitian dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kebumen dan di Desa Jatisari khususnya daerah yang terkena pembebasan tanah yaitu daerah di sekitar Bantaran Sungai Kedung Bener. Dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap masyarakat disekitar Bantaran Sungai Kedung Bener yang terkena pembebasan tanah. Yang berkaitan dengan proses pembebasan tanah dan proses ganti rugi atas tanah serta besarnya uang ganti rugi yang diterima masyarakat.

**4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua lika – liku yang ada di dalam populasi, maka juga disebut sensus[15]

Teknik sample yaitu proses pemilihan sejumlah individu (obyek penelitian) untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu – individu ( obyek penelitian ) tersebut merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada obyek yang dipilih, dengan tujuan menggunakan sebagaian obyek penelitian yang diselidiki tersebut untuk memperoleh informasi tentang populasi[16].

Penentuan sample dari populasi tersebut menurut Winarno Surachman yaitu bahwa:

*Beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sample tidak boleh kurang dari 10 % dan ada pula peneliti yang mengatakan bahwa besarnya sample minimal 5 % dari jumlah populasi*[17].

Maka penulis mengambil sample dari jumlah warga Desa Jatisari yang terkena pembebasan tanah, yaitu dengan mengambil sampel 25 orang untuk melakukan interview atau wawancara.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan antara lain: tehnik interview dan teknik dokumentasi.

---

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Reineka Cipta, Jakarta.1996 hal 115

[16] Sumanto, *Metode Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta. 195. hal 39

[17] *Diktat Metode Penelitian*, Fakultas Ekonomi oleh Ibu Faizuyati

1. Teknik interview adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung untuk mengetahui akar masalah secara mendetail.
2. Teknik dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data dengan mendokumentasikan yang ada hubungannya dengan obyek yang akan dikaji sebagai pelengkap dari pencarian data.

**6. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul diperoleh dari responden dilapangan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis data-data, kemudian disusun secara logis untuk menjawab berbagai masalah[18].

Menurut Noeng Muhajiri tehnik analisis data adalah

"Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistimatis catatan hasil interview dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi oang lain"[19]

Dengan digunakannya tehnik analisis data kualitatatif maka data yang diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisis dengan menggunakan angka-angka tetapi data yang diperoleh itu akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sehingga dapat dijelaskan proses analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Menelaah set data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, dokomentasi dan studi pustaka.

---

[18] Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian*, CV. Tarsito. Bandung. 1986

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rina Aksara, Jakarta, 1989, hal 104

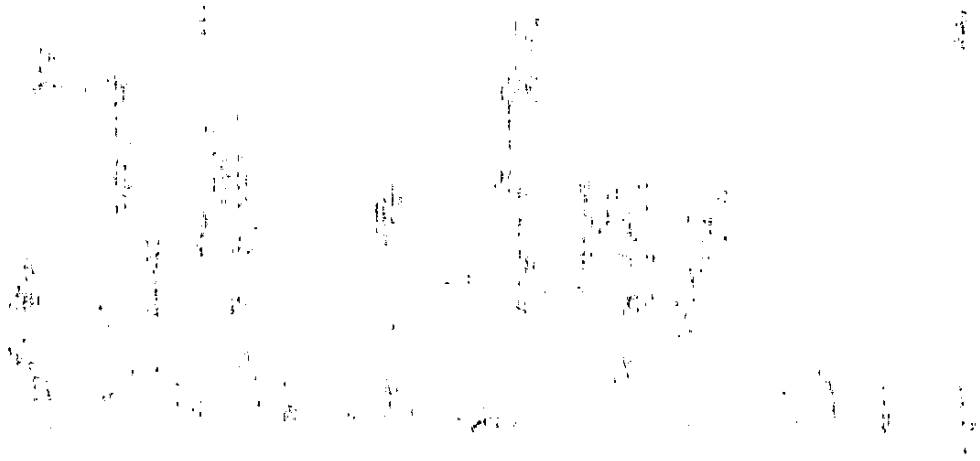

b. Setelah ditelaah data kemudian dilakukan reduksi data untuk disusun kedalam satuan – satuan yang dikategorikan.

c. Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus factual yang berkaitan.

d. Langkah yang terakhir yaitu menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan sekaligus rekomendasi

## D. DEFINISI KONSEPSIONAL

### 1. Peranan

Adalah perilaku atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau lembaga atau organisasi yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan tugas-tugasnya disertai dengan rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### 2. Badan Pertanahan Nasional

Adalah suatu lembaga pemerintahan non departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Yang memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang atau masalah pertanahan, mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### 3. Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah proses melepaskan status hukum tanah untuk kepentingan bangsa dan Negara dan sebagian besar masyarakat dengan cara memberikan ganti rugi atas tanah

## E . DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan hal - hal yang lebih konkrit dan nyata yang ada dilapangan, termasuk perincian data dengan kata lain bahwa, definisi operasional merupakan bagian dari unsur penelitian yang memberitahu bagaimana cara mengukur suatu variabel.